

ABSTRAK

Najwa Shauna Azkia, Relevansi Kode Etik Konseling dalam Menangani Konseli Lintas Agama (Studi Literatur Terhadap Rumusan Kode Etik ACA, ABKIN dan PABKI).

Indonesia sebagai negara multikultural menghadirkan dinamika keberagaman agama yang kompleks. Layanan konseling lintas agama menjadi sarana krusial dalam membangun sikap toleransi dan mengurangi potensi konflik antarumat beragama. Namun, konselor rentan mengalami bias nilai ketika berhadapan dengan konseli yang berbeda keyakinan, sehingga diperlukan landasan kode etik yang kuat sebagai pedoman praktik konseling lintas agama. Masih jarangnyanya kajian yang mengaitkan kode etik dengan praktik lintas agama menciptakan *research gap* yang mendesak untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prinsip-prinsip utama kode etik konseling sebagaimana digambarkan dalam literatur dan dokumen resmi ACA, ABKIN, serta PABKI; (2) menelaah relevansi kode etik konseling tersebut dalam menangani konseli yang berasal dari agama yang berbeda; dan (3) mengungkap tantangan dan peluang etis yang muncul saat menerapkan kode etik konseling pada konteks konseling lintas agama.

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun atas teori etika sebagai fondasi filosofis dan standar integritas tindakan manusia, konsep kode etik yang memuat prinsip moral universal seperti *beneficence*, *nonmaleficence*, *autonomy*, *justice*, dan *fidelity*, dan kode etik spesifik dari tiga lembaga: ACA (2014) dengan perspektif multikultural, ABKIN (2018) yang berlandaskan Pancasila dan Ketuhanan, serta PABKI (2021) yang berbasis nilai Islam *rahmatan lil alamin*. Integrasi ketiganya membentuk landasan etis komprehensif bagi praktik konseling lintas agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktif yang menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan studi literatur. Analisis dilakukan melalui penyajian deskriptif-naratif serta komparasi antar-literatur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ACA, ABKIN, dan PABKI secara substantif selaras dalam menjunjung martabat konseli, antidiskriminasi, dan kerahasiaan. Kode etik ACA, ABKIN, dan PABKI relevan sebagai panduan relasi konseling yang inklusif dan adil dalam konteks lintas agama. Meskipun menghadapi tantangan seperti bias nilai pribadi konselor dan keterbatasan panduan eksplisit, hal ini menjadi peluang pengembangan kompetensi multikultural-religius. Ketiga lembaga membentuk ekosistem etis yang saling melengkapi. ACA melalui kerangka universal, ABKIN dengan nilai kebangsaan-spiritual, dan PABKI melalui landasan teologis *rahmatan lil alamin*, guna mewujudkan praktik konseling profesional di tengah keberagaman Indonesia.

Kata Kunci: *Etika Profesi, Kode Etik Konseling Lintas Agama, ACA, ABKIN, PABKI*